



PUTUSAN

Nomor 140 PK/TUN/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ASAHAN DAULAY, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Staf Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat, bertempat tinggal di Komplek BPP Blok Z 1/5 RT. 007 / RW. 08, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara 14140;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat;

melawan:

GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. AGUSDIN SUSANTO, SH.,
2. MADE SUARJAYA, SH., MH.,
3. YAYAN YUHANAH, SH., MH.,
4. ENDANG SUMARDI, SH., MH.,
5. BUDI HARTONO, SH.,
6. RADIAH, SH.,
7. DENNY HARNOKO, SH., kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkantor pada Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta Gedung Balaikota Blok G Lantai IX, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2218/-1.876 tanggal 20 Oktober 2011;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 152 K/TUN/2013, Tanggal 25 Juni 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

OBYEK SENGGKETA.

Adapun objek sengketa dalam perkara ini adalah keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1062 / 2011 tanggal 11 Juli 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Asahan Daulay NIP/NRI: 1959001101984121002/084453 Pangkat / Golongan Ruang (IIIc) Staf Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai Surat Keputusan Obyek Sengketa ;

TENGGANG WAKTU GUGATAN.

- Bahwa pada tanggal 13 September 2011, Penggugat telah menerima Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1062 / 2011 tanggal 11 Juli 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Asahan Daulay NIP / NRI : 1959001101984121002/084453 Pangkat/Golongan Ruang (IIIc) Staf Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat (Penggugat) yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Tergugat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pengajuan gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu ;

ALASAN DAN DASAR GUGATAN.

1. Bahwa keputusan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni Penetapan Tertulis dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Gubernur Provinsi DKI Jakarta (Tergugat) dan merupakan tindakan hukum Tata Usaha Negara di bidang Kepegawaian yang bersifat :

Konkrit : Yaitu nyata, berwujud dan tidak abstrak, tertentu dan dapat ditentukan, yakni Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat ;

Individual : Yaitu tidak ditujukan kepada umum tetapi ditujukan kepada Individu yang jelas identitasnya, yakni kepada Penggugat ;

Final : Yaitu sudah defenitif, karena dalam penerbitan Surat Keputusan (objek sengketa) tersebut Tergugat tidak perlu meminta persetujuan instansi lainnya ;

Dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, karena Penggugat kehilangan status kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi DKI

Halaman 2 dari 21 halaman. Putusan Nomor 140 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, yang berarti kehilangan sumber penghasilan bagi Penggugat dan Keluarga, maka objek sengketa dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang yakni Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa dan memberikan putusan hukum yang berlaku ;

2. Bahwa dengan terbitnya objek sengketa tersebut, kepentingan Pengugat sangat dirugikan karena Penggugat kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil berikut hak-hak yang melekat padanya yang merupakan sumber penghasilan Penggugat untuk menghidupi keluarga. Oleh karenanya Penggugat berkepentingan untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta ;
3. Bahwa permasalahan yang timbul berkaitan dengan terbitnya objek sengketa tersebut, dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut :
 - a. Bahwa selain menjalankan tugas-tugas dinas rutin sebagai Kepala Sub Bagian Pemeliharaan dan Perawatan Bagian Perlengkapan, Penggugat juga mendapat tugas dari Walikota Madya Jakarta Pusat sebagai Ketua Pengadaan Barang/Jasa dengan Surat Keputusan Walikota Madya Jakarta Pusat Nomor 001/2006 tanggal 14 Februari 2006 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Madya Jakarta Pusat dengan lampiran :
 - I. Ketua : Drs. H. Asahan Daulay
 - II. Sekretaris : Drs. Bakwan Frizan Ginting
 - III. Anggota :
 1. H. Sugeng Sutrisno
 2. Sanusi
 3. Iwan Ridwan
 4. M. Fikri
 5. Ir. H. Imam Radjudin
 - b. Bahwa Bab II Pasal 2 Keputusan Wali Kota Madya Jakarta Pusat Nomor 001 Tahun 2006 tanggal 14 Februari 2006 tugas panitia adalah :
 - Menyusun Jadwal.
 - Menyusun dan Menyiapkan Harga Perhitungan Sendiri (HPS).
 - Mengumumkan Pengadaan Barang/Jasa.
 - Menilai Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa.
 - Melakukan Evaluasi terhadap penawaran Penyedia Barang/Jasa.
 - Mengusulkan Calon Pemenang.

Halaman 3 dari 21 halaman. Putusan Nomor 140 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat Laporan proses dan hasil pengada.
- Menandatangani Fakta Integritas.
- c. Bahwa Bab I Pasal 1 ayat (3) Panitia dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota Madya Jakarta Pusat ;
- d. Bahwa Penggugat menerima surat Kepala Bagian Perlengkapan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor 237/077.14 tanggal 2 November 2006 tentang Penyampaian Dokumen Lelang Pengadaan Multi Purpose Filling Cabinet Tahan Api ABT 2006 untuk diproses pelelangannya oleh Panitia dengan lampiran :
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB).
 - Patokan Harga Satuan.
 - Rencana Kerja dan Syarat-Syarat.
- e. Bahwa dalam mengemban kepercayaan dan tugas-tugas sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa tersebut, Penggugat telah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan sesuai Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan ke empat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 10 ayat (5), tetapi terakhir Penggugat dituduh telah melakukan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat seorang diri yang kemudian menjalani persidangan dan telah diputus Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 1530/PID.B/2008/PN JKT.PST tanggal 10 Desember 2008 yang berbunyi :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Drs. H. Asahan Daulay telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut diatas selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan pidana dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani atas Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Bahwa Penggugat atas putusan tersebut telah memperoleh salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PAS.4.XI.4263 PK.05.06 Tahun 2009 tanggal 11 Maret 2009 tentang Pembebasan Bersyarat ;

Halaman 4 dari 21 halaman. Putusan Nomor 140 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas perkara pidana Nomor 1530/PID.B/2008/PN.JKT.PST. Penggugat sedang mengajukan Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai Akta Permohonan Pininjauan kembali Nomor : 04/PIA/PK/2001/PN/JKT.PST tanggal 23 Maret 2011 melalui Penasehat Hukum Risman Sembiring SH ;
6. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2008 Penggugat telah menerima Keputusan Wali Kota Jakarta Pusat Nomor 135/2008 dan telah dikenakan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil berupa Penundaan Kenaikan Pangkat paling lama 1 Tahun yang telah dijalani Penggugat karena telah melanggar Ketentuan Pasal 2 huruf c, d, f, g, h, j, n, w, x dan y serta pasal 3 huruf a dan b peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 ;
7. Bahwa Penggugat pada tanggal 1 April 2009 melapor secara lisan kepada Walikota Madya Jakarta Pusat telah selesai menjalani hukuman Pidana Penjara dan kembali bekerja seperti biasa pada Sekretariat kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Pegawai Negeri Sipil sampai dengan bulan Agustus 2011 dan Penggugat telah menerima gaji dan tunjangan daerah tanpa ada pemotongannya ;
8. Bahwa Penggugat menerima Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (DP3) Tahun 2009 dan Tahun 2010 dengan nilai rata-rata baik, hal ini membuktikan bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri yang mempunyai dedikasi dan prestasi yang cukup baik ;
9. Bahwa Penggugat memperoleh Panggilan ke-II melalui Walikota Jakarta Pusat dari Inspektur Provinsi DKI Jakarta untuk diminta keterangan/kesaksiannya sehubungan telah selesainya menjalani hukuman pidana penjara dengan surat Nomor 7381-1.922 tanggal 29 Mei 2009 ;
10. Bahwa Penggugat diminta keterangan oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan didampingi dari Kantor Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Pusat ;
11. Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Penggugat oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dengan Surat Nomor 25/-1.922.I.KS tanggal 19 Agustus 2009, yang ditujukan kepada Tergugat, Penggugat dikenakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Pasal 6 ayat (4) huruf a Penurunan Pangkat pada Pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun ;
12. Bahwa Penggugat melalui Penasehat Hukum Risman Sembiring, SH memberikan kuasa nomor 0471/SK/APS&P/I/2011 tanggal 31 Januari 2011 hal

Halaman 5 dari 21 halaman. Putusan Nomor 140 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klarifikasi dan kepastian hukum Penggugat kepada Tergugat sesuai hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektur Kepada Tergugat ;

13. Bahwa Penggugat pada tanggal 9 Mei 2011 sekaligus Pemberitahuan Peninjauan Kembali perkara pidana terdahulu Nomor 1530/Pid.B/2008/PN.JKT.PST melalui Penasehat Hukum Risman Sembiring, SH. kembali memohon klarifikasi dan kepastian hukum kepada Tergugat dan mengharapkan Tergugat agar menghormati dan mentaati proses hukum yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang akan diteruskan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
14. Bahwa Sesuai disposisi Tergugat pada tanggal 24 Agustus 2009 yang ditujukan kepada Sekda, Ka. Itwilprov dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Prinsip setuju saran di tindak lanjuti, akan tetapi pada kenyataannya Tergugat pada tanggal 13 September 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1062 / 2011 tanggal 11 Juli 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Asahan Daulay NIP / NRK : 1959001101984121002/084453 Pangkat/Golongan Ruang (Illc) Staf Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat (Surat Keputusan Obyek Sengketa) ;
15. Bahwa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat hukuman kedua dan berlaku selamanya, sebagai hukuman yang paling berat yang telah menghapus masa pengabdian Penggugat pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, karena Penggugat telah menjalani hukuman kesatu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1530/Pid.B/2008/ PN.JKT.PST tanggal 10 Desember 2008. Apalagi Penggugat telah mengabdikan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak 1 Januari 1985 sampai dengan bulan Agustus 2011 (sekitar 26 tahun) juga luput dari pertimbangan Tergugat sehingga keputusan Tergugat (objek sengketa) telah menghilangkan sumber penghasilan Penggugat ;
16. Bahwa Diktum kesatu dan Diktum ketiga objek sengketa saling bertentangan, fakta hukumnya adalah :
 - i. Diktum Kesatu menyatakan bahwa "Memberhentikan Dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah terhitung sejak tanggal 31 Desember 2008 kepada Penggugat, sedangkan Penggugat baru kehilangan status sebagai Pegawai Negeri Sipil bulan September 2011 karena tidak menerima gaji"
 - ii. Begitu juga dengan Diktum ke tiga menyatakan "Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yakni tanggal 11 Juli 2011,

Halaman 6 dari 21 halaman. Putusan Nomor 140 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Penggugat Diberhentikan Dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 31 Desember 2008, sedangkan Penggugat masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Povinsi DKI Jakarta sampai dengan bulan Agustus 2011.

17. Bahwa Penggugat merasa keberatan dan sangat dirugikan atas terbitnya Surat Keputusan *a quo*, karena penerbitannya bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku khususnya Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang No 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1979 tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, selain bertentangan atau tidak sesuai dengan aturan yang mengatur tentang alasan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, juga mempunyai sifat khusus atau *lex specialis* dimana subjeknya adalah mereka yang mempunyai jabatan/kedudukan tertentu atau mereka yang melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindakan pidana kejahatan yang berhubungan dengan jabatan/kedudukan tertentu sedangkan Penggugat adalah staf biasa yang tidak mempunyai jabatan atau kedudukan tertentu, sebagaimana tercantum dalam diktum Surat Keputusan memutuskan kesatu dimana jabatan Penggugat adalah Staf ;
18. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Obyek Sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil dimana pihak Tergugat tidak pernah menerbitkan surat keputusan pemberhentian sementara sejak Penggugat ditahan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 April 2008 sampai dengan kembali bekerja pada bulan April 2009 sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagaimana dinyatakan dalam pasal 2 ayat (1) dan (2), Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :
Pasal 2 :
 - (1) Untuk kepentingan peradilan seorang pegawai Negeri yang didakwa telah melakukan suatu kejahatan/pelanggaran jabatan dan berhubungan dengan itu oleh pihak yang wajib dikenakan tahanan sementara, mulai saat penahanannya harus dikenakan pemberhentian sementara.
 - (2) Ketentuan menurut ayat (1) pasal ini dapat pula diperlakukan terhadap seorang Pegawai Negeri yang oleh pihak wajib dikenakan tahanan sementara karena didakwa telah melakukan suatu pelanggaran hukum

Halaman 7 dari 21 halaman. Putusan Nomor 140 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana yang tidak menyangkut pada jabatannya dalam hal pelanggaran yang dilakukan itu berakibat hilangnya penghargaan dan kepercayaan atas diri pegawai yang bersangkutan atau hilangnya martabat serta wibawa pegawai itu.

19. Bahwa selain bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, penerbitan Surat Keputusan Tergugat *a quo* juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), yaitu :

- Asas Kecermatan, dimana asas ini menghendaki setiap tindakan Tergugat dalam menerbitkan Suatu Keputusan yang nantinya membebani pihak lain seharusnya dilakukan dengan cermat, teliti dan didukung oleh data-data yuridis yang akurat, namun dalam hal ini Pihak Tergugat bertindak tidak teliti dan tidak cermat, serta cenderung kontradiktif, karena Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (DP3) Tahun 2009 dan Tahun 2010 Penggugat dengan nilai rata-rata baik, selain itu juga Penggugat sampai dengan bulan Agustus 2011 masih menerima gaji dan tunjangan daerah tanpa ada pemotongannya hal ini membuktikan bahwa eksistensi dan keberadaan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil masih di akui oleh Tergugat, yang seharusnya hal-hal tersebut menjadi pertimbangan sebelum Tergugat menerbitkan Keputusan, dan hal yang sangat kontradiktif Pegawai yang nilai DP3-nya rata-rata baik dan masih menerima gaji secara tiba-tiba diberhentikan dengan tidak hormat oleh Tergugat, sehingga penerbitan Surat Keputusan Obyek Sengketa tersebut telah melanggar Asas Kecermatan, yang merupakan salah satu Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;
- Asas Kepastian Hukum, dimana asas ini menghendaki setiap tindakan Tergugat dalam menerbitkan Suatu Keputusan yang nantinya membebani pihak lain seharusnya dilandasi adanya kepastian hukum baik menyangkut pertimbangan-pertimbangan maupun dasar-dasar yang dipergunakan untuk mempertimbangkan dalam penerbitan Surat Keputusan tersebut, namun dalam dalam penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa ini Pihak Tergugat telah mengabaikan hal-hal tersebut diatas, hal ini terlihat dimana Pihak Penggugat telah diperiksa dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Penggugat oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dengan Surat Nomor 25/-1.922.I.KS tanggal 19 Agustus 2009, yang ditujukan kepada Tergugat, Penggugat dikenakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Pasal 6 ayat (4) huruf a Penurunan Pangkat pada Pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1



(satu) tahun, namun sanksi yang diterima oleh Pihak Penggugat lebih berat, yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Kepastian Hukum ini juga dilanggar karena Surat Keputusan Obyek Sengketa berlaku surut, Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yakni tanggal 11 Juli 2011 karena Penggugat Diberhentikan Dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 31 Desember 2008, sedangkan Penggugat masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sampai dengan bulan Agustus 2011, sehingga penerbitan Surat Keputusan Obyek Sengketa tersebut telah melanggar Asas Kepastian Hukum yang merupakan salah satu Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

- Asas Pengharapan Yang Layak, dimana asas ini menghendaki bahwa setiap orang mempunyai pengharapan yang layak dan realistis atas perbuatan yang telah diperbuatnya, hal ini juga berlaku bagi Penggugat dimana Penggugat telah menjalani hukuman Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1530/Pid.B/2008/PN.JKT.PST. tanggal 10 Desember 2008, apalagi Penggugat telah mengabdikan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak 1 Januari 1985 sampai dengan bulan Agustus 2011 (sekitar 26 tahun), oleh karena itu Pihak Penggugat layak untuk mengharapkan aktif kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil, namun justru Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa yang nyata-nyata telah menghilangkan harapan yang layak Pihak Penggugat tersebut, sehingga penerbitan Surat Keputusan Obyek Sengketa tersebut telah melanggar Asas Pengharapan Yang Layak yang merupakan salah satu Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

20. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas jelas bahwa penerbitan Surat keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 1062 / 2011 tanggal 11 Juli 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Asahan Daulay NIP / NRI : 1959001101984121002/084453 Pangkat/ Golongan Ruang (IIIc) Staf Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat, telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beralasan hukum untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan batal atau tidak sah dan mencabut Surat Keputusan Obyek Sengketa disertai kewajiban kepada Tergugat untuk merehabilitasi hak dan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam Pangkat/ Golongan Ruang Penata (III/c) Staf Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1062 / 2011 tanggal 11 Juli 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama Asahan Daulay NIP/NRK 195909101984121002/084453 Pangkat/ Golongan Ruang Penata (IIIc) Staf Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1062/2011 tanggal 11 Juli 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama Asahan Daulay NIP/NRK 195909101984121002/ 084453 Pangkat/Golongan Ruang Penata (IIIc) Staf Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat ;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabat Penggugat kepada kedudukan semula seperti sebelum diterbitkannya Obyek Sengketa ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

KEPUTUSAN YANG DIKELUARKAN TERGUGAT NOMOR 1062/2011 TANGGAL 11 JULI 2011 TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH ATAS NAMA ASAHAN DAULAY NIP/NRK 195909101984121002/084453 PANGKAT/GOLONGAN RUANG PENATA MUDA (III/C) STAF SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT BUKAN TERMASUK PENGERTIAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (KTUN).

1. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 September 2011 mengakui dan membenarkan bahwa sebelum Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1062/2011 tanggal 11 Juli 2011, telah didahului dan



membenarkan adanya fakta tentang suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat sehingga dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan divonis 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1530/Pid.B/2008/PN Jkt Pst tanggal 10 Desember 2008 dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (vide dalil gugatan hal 4) ;

2. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat hal 4 menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutuskan perkara Nomor 1530/Pid.B/2008/PN Jkt Pst tanggal 10 Desember 2008 berbunyi sebagaiberikut :

Mengadili

- *Menyatakan Terdakwa Drs . Asahan Daulay telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama ;*
 - *Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;*
 - *Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani atas Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;*
 - *Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;*
3. Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap No.1530/Pid.B/2008/PN Jkt Pst tanggal 10 Desember 2008 yang menghukum Penggugat karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama yang melanggar pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah ditindaklanjuti dengan penerbitan Keputusan Tergugat Nomor 1062/2011 tanggal 11 Juli 2011 in litis obyek sengketa sebagaimana dinyatakan dalam dictum menimbang keputusan *a quo* yaitu ;
 - a. *Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1530/Pid.B/2008/PN Jkt Pst tanggal 10 Desember 2008, Pegawai Negeri Sipil Daerah Atas Nama Asahan Daulay NIP/NRK 195909101984121002/084453 Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda (III/c) Staf Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat, telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena terbukti*



melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama yang melanggar pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

- b. *Bahwa sesuai ketentuan pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979, Pegawai Negeri sipil yang dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan/pelanggaran jabatan, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung sejak putusan atas perkaranya mendapat kekuatan hukum tetap ;*
- c. *Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Asahan Daulay NIP/NRK 195909101984121002/084453 Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda (III/c) Staf Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat ;*
4. Bahwa dengan adanya kalimat-kalimat menimbang sebagaimana diuraikan pada huruf a dan c diatas, secara jelas membuktikan tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor 1062/2011 tanggal 11 Juli 2011 in litis obyek sengketa adalah berdasarkan adanya hasil pemeriksaan Pengadilan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1530/Pid.B/2008/PN.Jkt.Pst tanggal 10 Desember 2008 dan berkaitan dengan penerapan pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 ;
5. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor 1062/2011 tanggal 11 Juli 2011 in litis obyek sengketa yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan instansi Pengadilan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, secara hokum tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2



Tidak termasuk dalam pengertian keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum Perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum ;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang memerlukan persetujuan ;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ;
- g. Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil Pemilihan Umum ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas dengan ini kami mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk menerima eksepsi Tergugat dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Neit Onvankelijk Verklaard*) karena obyek sengketa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 170/G/2011/PTUN-JKT, Tanggal 13 Desember 2011 adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Nomor : 1062/2011 tanggal 11 Juli 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama ASAHAN DAULAY NIP/NRK: 1959001101984121002/084453 Pangkat/Golongan Ruang PENATA (III/c) STAF SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : 1062/2011 tanggal 11 Juli 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Atas Nama ASAHAN DAULAY NIP/NRK : 1959001101984121002/084453 Pangkat/Golongan Ruang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENATA (III/c) STAF SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT ;

4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang baru tentang Rehabilitasi Penggugat dengan mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Atas Nama ASAHAN DAULAY NIP/NRK : 1959991101984121002/084453 Pangkat/ Golongan Ruang PENATA (III/c) Staf Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar 194.000 (Seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 58/B/2012/PT.TUN.JKT, Tanggal 12 September 2012 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 170/G/2011/PTUN-JKT. tanggal 13 Desember 2011 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 152 K/TUN/2013, Tanggal 25 Juni 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Asahan Dauly tersebut.

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 152 K/TUN/2013, Tanggal 25 Juni 2013 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat pada tanggal 15 Januari 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon

Halaman 14 dari 21 halaman. Putusan Nomor 140 PK/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Terbanding/ Penggugat diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Tanggal 30 Juni 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 170/G/2011/PTUN-JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada Tanggal 30 Juni 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 8 Juli 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Tanggal 5 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya Permohonan Peninjauan Kembali ini tetap ada pada dalil-dalil Gugatan, dalil-dalil Kontra Memori Banding, maupun dalil-dalil Memori Kasasi dan tidak Perlu untuk diulang kembali, dan apa yang disampaikan dalam Permohonan Peninjauan kembali ini pada pokoknya berkeberatan atas pertimbangan hukum dan Putusan *Judex Facti* tingkat Banding maupun *Judex Juris* tingkat Kasasi dalam perkara ini;
2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Juris* (Majelis Hakim Kasasi) yang tidak memberikan pertimbangan secara rinci dan jelas terhadap keberatan-keberatan Pemohon Kasasi yang kemudian serta merta menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi, begitu pula pertimbangan hukum *Judex Facti* (Majelis Hakim Tingkat Banding) yang juga tidak memberikan pertimbangan secara rinci dan jelas atas dalil-dalil Permohonan Kontra Memori Banding Terbanding menunjukkan bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding maupun *Judex Juris* tingkat Kasasi tidak serius dan telah khilaf atau keliru dalam menerapkan hukum terutama segi pembuktiannya;

Halaman 15 dari 21 halaman. Putusan Nomor 140 PK/TUN/2014



3. Bahwa ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 secara tegas menyatakan bahwa:
"Setiap pemberhentian Pegawai Negeri Sipil berlaku terhitung sejak akhir bulan pemberhentian yang bersangkutan";
Dari rumusan Pasal tersebut diatas, jelas dan gamblang mengisyaratkan bahwa setiap pemberhentian Pegawai Negeri Sipil tidak boleh diberlakukan surut. Hal demikian sejalan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Kepastian Hukum yang mengisyaratkan bahwa terhadap Surat Keputusan yang membebani dan/atau merugikan tidak boleh diberlakukan surut;
Bahwa fakta yang tidak terbantahkan menunjukkan secara jelas dan nyata bahwa objek sengketa dalam perkara ini diterbitkan pada tanggal 11 Juli 2011 dan dinyatakan berlaku terhitung mulai 31 Desember 2008 (Vide bukti P-1 = T-8) yang dimana semua kita mengetahui bahwa arti dan makna terbit tahun 2011 dan diberlakukan mulai tahun 2008, adalah kenyataan yang tak terbantahkan bahwa obyek sengketa berlaku surut.
4. Bahwa oleh karena obyek sengketa diterbitkan pada tanggal 11 Juli 2011 dan dinyatakan berlaku terhitung mulai 31 Desember 2008 yang berarti diberlakukan surut, maka jelas bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yakni Pasal 29 PP No. 32 Tahun 1979 dan melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum, sehingga obyek sengketa *a quo* mengandung cacat hukum. Dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 maka obyek sengketa *a quo* harus dinyatakan batal;
5. Bahwa oleh karena Memori Kasasi Pemohon Peninjauan Kembali dikesampingkan oleh *Judex Juris* tanpa pertimbangan hukum yang cermat, rinci dan lengkap, maka dalam proses Peninjauan Kembali ini, kiranya Memori Kasasi *a quo* masih relevan untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali. Begitu pula fakta-fakta lain yang memperkuat bukti adanya cacat hukum obyek sengketa *a quo*, yang diperjelas/dipertegas dalam Memori Peninjauan kembali ini, patut pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Agung yang mengadili dan memutus Peninjauan Kembali ini;
6. Bahwa sejak mulai ditahan oleh Penyidik sampai dengan melaksanakan hukuman pidana, Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak pernah mendapat Surat Pemberhentian Sementara berdasarkan Surat Keputusan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, oleh karena secara prosedural penerbitan



Objek Sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri jo. Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, jelas terbukti menurut hukum bahwa Objek Sengketa mengandung cacat hukum.

Dengan demikian sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Objek Sengketa layak dinyatakan batal atau tidak sah;

7. Bahwa didalam Ketentuan Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1979 dijelaskan bahwa : "Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena dihukum penjara, berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun atau diancam dengan pidana yang lebih berat”;

Dalam penjelasan Pasal 8 point b tersebut diuraikan bahwa : “Pada dasarnya tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau diancam dengan pidana yang lebih berat adalah merupakan tindak pidana kejahatan yang berat, meskipun maksimum ancaman pidana terhadap suatu tindak pidana telah ditetapkan, namun pidana yang dijatuhkan/diputuskan oleh Hakim terhadap jenis tindak pidana itu dapat berbeda sehubungan dengan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan atau besar kecilnya akibat yang ditimbulkannya” ;

Bahwa berdasarkan Pasal 8 huruf b diatas jelas mengisyaratkan bahwa Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara selama 4 (empat) tahun atau pidana yang lebih berat, maka dengan demikian yuris factie (Majelis Hakim Pemeriksa Banding) dan *Judex Juris* (Majelis Hakim Pemeriksa Kasasi) terbukti telah khilaf dalam memutus perkara karena senyatanya tindakan Termohon Peninjauan Kembali sangat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1979 dimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 17 November 2008, Pemohon Peninjauan Kembali hanya dituntut 2 (dua) tahun penjara dan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta pusat yang dibacakan 10 Desember 2008



divonis/dihukum penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, sehingga tidak memenuhi syarat untuk diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan tidak hormat ;

8. Bahwa Objek Sengketa tersebut juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena;

- a) Bahwa Tergugat tidak teliti dan tidak cermat dalam mengumpulkan bahan berupa data-data yang relevan untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan, dan tidak memperhatikan fakta-fakta riil dan objektif dalam menentukan sikap untuk menerbitkan Keputusan (Objek Sengketa), yaitu bahwa Penggugat belum diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil tapi masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7249/1986 tanggal 5 Agustus 1986, dan fakta adanya pengajuan Pengajuan Kasasi dari Penggugat yang belum ada Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung, Karena Tergugat tidak teliti dan tidak cermat dalam mengumpulkan bahan-bahayang relevan dengan keputusan yang akan diambilnya, dan tidak tepat dalam mengambil keputusan, maka tindakan penerbitan Keputusan (Objek Sengketa) bertentangan dengan Azas Kecermatan dari Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik;
- b) Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat adalah hukuman kedua dan berlaku selamanya, serta sebagai hukuman yang paling berat yang telah menghapus masa pengabdian Penggugat pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, karena Penggugat telah menjalankan hukuman kesatu berdasarkan Putusan Pengadilan. Apalagi Penggugat telah mengabdikan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sekitar 21 tahun, sesuai dengan SK Pengangkatan CPNS Nomor 221/1985 dan SK Pengangkatan PNS Nomor 7249/1986 tanggal 5 Agustus 1986, juga luput dari pertimbangan Tergugat, sehingga Keputusan Tergugat (Objek Sengketa) telah menghilangkan sumber penghasilan Penggugat, Tindakan yang demikian itu jelas melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Azas Keadilan dan Keseimbangan.



- c) Bahwa dari uraian singkat sebagaimana tersebut di atas, terbukti menurut hukum bahwa Objek Sengketa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri, Pasal 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga Keputusan (Objek Sengketa) mengandung cacat hukum dan sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Keputusan (Objek Sengketa) layak dinyatakan batal atau tidak sah, disertai dengan mencabut dan menerbitkan Surat Keputusan yang baru berupa Surat Keputusan yang menyebutkan status Pemohon Kasasi tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 PP No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ditentukan "setiap pemberhentian Pegawai Negeri Sipil berlaku terhitung sejak akhir bulan pemberhentian yang bersangkutan", jadi setiap pemberhentian Pegawai Negeri Sipil tidak boleh berlaku surut.
- Bahwa objek sengketa perkara ini diterbitkan tanggal 11 Juli 2011 dan dinyatakan berlaku terhitung mulai tanggal 31 Desember 2008, sehingga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya asas Kepastian Hukum;
- Bahwa meskipun alasan pemberhentiannya telah ada, namun proses objek perkara telah salah.

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak ditemukan dalil yang dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : ASAHAN DAULY tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Mahkamah Agung Nomor 152 K/TUN/2013, Tanggal 25 Juni 2013 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **ASAHAN DAULAY** tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 152 K/TUN/2013, Tanggal 25 Juni 2013;

MENGADILI KEMBALI,

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Nomor : 1062/2011 tanggal 11 Juli 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama ASAHAN DAULAY NIP/NRK: 1959001101984121002/084453 Pangkat/Golongan Ruang PENATA (III/c) STAF SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : 1062/2011 tanggal 11 Juli 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Atas Nama ASAHAN DAULAY NIP/NRK : 1959001101984121002/084453 Pangkat/Golongan Ruang PENATA (III/c) STAF SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT ;

Halaman 20 dari 21 halaman. Putusan Nomor 140 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang baru tentang Rehabilitasi Penggugat dengan mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Atas Nama ASAHAN DAULAY NIP/NRK : 1959991101984121002/084453 Pangkat/ Golongan Ruang PENATA (III/c) Staf Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat ;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali, yang dalam Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, SH., MH., dan H. Yulius, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, SH., MH

ttd./

H. Yulius, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd./

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai Rp. 6.000,00

2. Redaksi Rp. 5.000,00

3. Administrasi Rp. 2.489.000,00

J u m l a h Rp. 2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.

NIP. 220000754

Halaman 21 dari 21 halaman. Putusan Nomor 140 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)